



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 82/KPN.W13-U5/SK.KP3.1.2/IX/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGUJI
PENDAMPING PANITERA PENGGANTI (MAGANG)
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang :
1. bahwa Pendamping Panitera Pengganti (Magang) atas nama ZULFA HIMMAH ALFIKRIL HIDAYAH, S.H. dan HEDWIGIS DELLA DEFLORENCIA, S.H. telah melaksanakan Magang selama satu tahun pada Pengadilan Negeri Bantul;
 2. bahwa sebagai persyaratan dalam pengusulan jabatan Panitera Pengganti maka yang bersangkutan wajib melaksanakan magang minimal 1 (satu) tahun dan lulus dalam kegiatan pelaksanaan Pendampingan Panitera Pengganti (magang);
 3. bahwa untuk melakukan evaluasi kelulusan terhadap penguasaan materi maka perlu ditunjuk Tim Penguji Pendamping Panitera Pengganti (Magang) pada Pengadilan Negeri Bantul.
 4. Bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 140/KMA/VIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
 6. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/DJU/KP.01.2/12/2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG TIM PENGUJI PENDAMPING PANITERA PENGGANTI (MAGANG) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KESATU : Menunjuk kepada yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Tim Penguji Pendamping Panitera Pengganti (Magang) dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Ketua : SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.
2. Anggota : - Dr. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.
- DIAH PURWADANI, S.H., M.H.
3. Sekretaris : 'LAILA KIRFAH, S.H.

KEDUA : Merencanakan dan melaksanakan evaluasi/pengujian terhadap Pendamping Panitera Pengganti (Magang) pada Pengadilan Negeri Bantul dan merekomendasikan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul.

KETIGA : Materi evaluasi/Pengujian adalah sebagai berikut :

1. Penguasaan Administrasi dan Dokumen Persidangan
2. Penguasaan Teknis Yuridis
3. Penguasaan Teknik Pengetikan dan Pembuatan Berita Acara Persidangan (BAP)
4. Penguasaan Teknik Pengisian Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 26 September 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



ARIES SHOLEH EFENDI